



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KOTA PRABUMULIH**

Jln. Lingkar Kel. Gunung Ibul Prabumulih Timur 31111  
Telp : (0713) 3300400, Fax : (0713) 3300402 / (0713) 3300404  
website : [www.rsudprabumulih.co.id](http://www.rsudprabumulih.co.id) e-mail : [office@rsudprabumulih.co.id](mailto:office@rsudprabumulih.co.id)

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR : 65/RSUD.PBM/IV/2019**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 - 2023 perlu segera ditetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih sebagai pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2015 Nomor 7);
18. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kota Prabumulih;
19. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH**
- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih Tahun 2019–2023.

- KEDUA : rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi atas perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, melakukan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, menyusun laporan kinerja sebagaimana diktum KESATU pada setiap tahunnya disampaikan kepada Walikota Prabumulih.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU setiap tahunnya dilakukan reviu atas capaian kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum KESATU dilakukan analisis dan evaluasi dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KELIMA : Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dilakukan setiap tahunnya dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 26 April 2019



**dr. H. Efrizal, MM**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
Nip 196704191999031002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PRABUMULIH**

Kota : Prabumulih  
Perangkat Daerah : RSUD Kota Prabumulih  
Tugas :  
Fungsi :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UATAMA	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Tata Usaha , Bidang Program dan Perbendaharaan, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang, Bidang Pelayanan Keperawatan	Laporan Kinerja	
II	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Baik Dari Segi Sarana dan Prasarana dan Jumlah Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Tata Usaha , Bidang Program dan Perbendaharaan, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang, Bidang Pelayanan Keperawatan	Laporan Kinerja	
III	Tercaainya Akreditasi Paripurna Versi SNARS	Akreditasi rumah sakit	Tata Usaha , Bidang Program dan Perbendaharaan, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang, Bidang Pelayanan Keperawatan	Laporan Kinerja	
IV	Meningkatnya Rasio Pendapatan Berbanding Pengeluaran Operasional Rumah Sakit	Cost Recovery Rate	Tata Usaha , Bidang Program dan Perbendaharaan, Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang, Bidang Pelayanan Keperawatan	Laporan Kinerja	

DIREKTUR

